



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BADAN
PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL DAN INVESTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan Unpad sebagai PTNBH bersumber dari APBN dan selain APBN yang bersumber dari antara lain pengelolaan Dana Abadi, Usaha PTNBH dan Pengelolaan Kekayaan PTNBH;
- b. bahwa untuk menunjang pertumbuhan pendapatan Unpad sebagai PTNBH yang bersumber dari selain APBN, BPUKI sebagai Badan di lingkungan Unpad yang memiliki peran untuk mengembangkan usaha komersial dan mencari peluang investasi perlu diberi pedoman untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah oleh PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran,
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kerjasama di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghimpunan Dan Pengelolaan Dana Abadi Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Badan Pengembangan Usaha Komersial Dan Investasi Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BADAN PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL DAN INVESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan adalah unsur yang mewakili Rektor dalam mengelola sumber daya dan keuangan.
4. Direktur Keuangan dan Tresuri adalah unsur yang membantu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Keuangan dan Tresuri.
5. Direktur Sumber Daya Manusia adalah unsur yang membantu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan dalam merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang manajemen sumber daya manusia.
6. Direktur Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset adalah unsur yang membantu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan dalam merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.
7. Satuan Usaha, yang selanjutnya disebut SU adalah unit kerja di lingkungan Unpad yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial.
8. Pengelola SU adalah Direktur dan Manajer yang mendapatkan tugas untuk mengelola SU yang berasal dari dalam atau luar Unpad yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
9. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM sebagai pegawai SU adalah individu yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Unpad dan/atau tenaga profesional non-ASN baik yang berasal dari Unpad maupun dari luar Unpad.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Satuan Usaha, yang selanjutnya disebut PPK-SU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan

Rektor ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan di lingkungan Unpad pada umumnya.

11. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disebut SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh SU kepada masyarakat.
12. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Piagam kerja sama adalah kesepakatan awal antara pihak Unpad dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
14. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
15. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
16. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disebut SPI adalah salah satu unsur dibawah Rektor yang membantu bidang audit, bidang advisor dan bidang pemantauan penyelenggaraan kegiatan non akademik.
18. Rencana Bisnis adalah rencana yang dibuat oleh SU Unpad yang di dalamnya memuat sekurang-kurangnya terdapat informasi tentang rencana program dan kegiatan, target penghasilan, proyeksi keuntungan, serta, strategi pendanaan, dan analisis risiko serta mitigasinya.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.
20. Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi yang selanjutnya disingkat BPUKI adalah badan yang mengembangkan usaha komersial, melakukan pemasaran, mengelola Dana Abadi Unpad, dan mencari peluang investasi dalam pengembangan usaha untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
21. Usaha Komersial adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Unpad dalam mencari pendapatan atau uang dengan menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang berorientasi pada keuntungan finansial dan/atau benefit lainnya untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
22. Aset Berwujud (*Tangible Asset*) adalah aset yang memiliki wujud dan bisa dilihat secara langsung dengan menggunakan panca indera.
23. Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*) adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi, seperti: hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan *goodwill*.
24. Investasi adalah penempatan modal yang dimiliki Unpad untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk masyarakat.
25. Pengelolaan investasi adalah kegiatan untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan.
26. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas.
27. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang milik Unpad yang memiliki nilai ekonomis.
28. Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh Unpad, baik aset *tangible* maupun *intangible*.
29. Investasi yang bersifat akademik adalah investasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tidak berorientasi pada perolehan laba.
30. Investasi yang bersifat komersial adalah investasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan perguruan tinggi dan berorientasi pada perolehan laba.
31. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak lain kepada Unpad yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, dan luar negeri.

32. Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan secara ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
33. Perusahaan induk adalah perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada pemilikan saham pada anak perusahaan saja.
34. Perusahaan anak adalah suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali perusahaan induk yang memimpin kelompok perusahaan.
35. Divestasi adalah penjualan surat berharga, saham, obligasi, dan lain-lain milik Unpad sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
36. Komite Pengawas Investasi adalah lembaga yang dibentuk oleh MWA yang memiliki tugas pokok mengawasi pelaksanaan investasi aset Unpad.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BADAN PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL DAN INVESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran bertujuan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan Usaha Komersial dan Investasi guna terselenggaranya tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran merupakan acuan yang harus diterapkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Mei 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BADAN PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL DAN INVESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BADAN PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL DAN INVESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. PENDAHULUAN

Pendanaan Unpad sebagai PTNBH pada hakekatnya dapat bersumber dari APBN dan selain APBN. Pendanaan selain APBN dapat bersumber antara lain dari pengelolaan Dana Abadi, Pengelolaan Kekayaan PTNBH dan usaha PTNBH yang merupakan layanan penunjang tridharma PT. Untuk memwadahi kegiatan perolehan pendanaan dimaksud Unpad membentuk BPUKI melalui Perrek No. 16 tahun 2022.

Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi (BPUKI) adalah badan yang mengembangkan usaha komersial, melakukan pemasaran, mengelola Dana Abadi Unpad, dan mencari peluang investasi dalam pengembangan usaha untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini jenis usaha yang dapat dioptimalkan melalui BPUKI adalah kegiatan komersial atas produk, jasa, Kekayaan Intelektual (KI), Aset Berwujud dan/atau konsultasi di lingkungan Unpad. Untuk itu BPUKI dalam bekerja berorientasi pada keuntungan namun tetap memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan martabat Unpad sebagai institusi penyelenggaran pendidikan tinggi.

Lebih lanjut Usaha Komersial dapat berupa segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Unpad dalam mencari pendapatan atau uang dengan menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang berorientasi pada keuntungan finansial untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kesejahteraan warga Unpad.

Untuk memenuhi pencapaian sebagaimana dimaksud, BPUKI mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang didelegasikan Rektor untuk mencapai tujuannya sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2022.

Dalam operasionalisasi atas tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut demi tercapainya tujuan, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Fungsi BPUKI.

II. PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BPUKI

Berdasarkan Peraturan Rektor tentang Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi Universitas Padjadjaran, BPUKI memiliki tugas, sebagai berikut:

1. mengembangkan usaha yang berbasis komersial serta berkolaborasi dengan fakultas/sekolah, Satuan Usaha, Badan Usaha di lingkungan Unpad dan/atau pihak lainnya (eksternal);
2. melakukan kajian kelayakan pembukaan usaha baru yang bersifat komersial;
3. merealisasikan rencana investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di Unpad, serta monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Usaha
4. melakukan pemasaran atas usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ada di lingkungan Unpad serta berkoordinasi dengan fakultas dan satuan usaha;
5. penggalangan Dana atau Donasi terutama dari organisasi, lembaga dan korporasi yang berasal dari sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Unpad;
6. memberikan pertimbangan pemilihan instrumen investasi atas Dana Abadi berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan dan Tresuri Unpad;

Dalam menjalankan atas tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mencapai tujuan dibentuknya BPUKI sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan pedoman sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha komersial yang menggunakan sumber daya dan/atau hasil inovasi Unpad dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI berkoordinasi dengan pelaksana usaha komersial yang berada di Fakultas/Sekolah dengan sepengetahuan Dekan Fakultas/Sekolah;
 - b. Dalam berkoordinasi, BPUKI melakukan pendampingan untuk pengembangan usaha komersial, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha komersial setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Dalam hal pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada huruf b BPUKI melakukan pendampingan penyusunan rencana dan peluang investasi usaha komersial, mengkoordinasikan kegiatan realisasi investasi serta mengelola risiko dan menjaga reputasi Unpad;
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan;
 - e. Unsur-unsur yang dijadikan acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbatas pada aspek pendapatan dan keuntungan saja namun termasuk tetapi tidak terbatas pada unsur tata kelola, etika bisnis, kepatuhan atas hukum termasuk perpajakan;
 - f. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai dengan pertimbangan atas usaha komersial tersebut untuk:
 - 1) dilanjutkan;
 - 2) dibina dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) ditingkatkan dan diusulkan statusnya menjadi Satuan Usaha; atau
 - 4) dihentikan kegiatannya.
2. melakukan kajian unit kegiatan usaha komersial berubah status menjadi satuan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f angka 3, dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI melaksanakan pendampingan dalam pembuatan *feasibility study* dan *Business Plan*;
 - b. *Business Plan* dan *feasibility study* diusulkan kepada Rektor untuk menjadi dasar ditetapkannya unit usaha menjadi Satuan Usaha;
 - c. Satuan Usaha yang sudah mendapatkan persetujuan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - d. Satuan Usaha baru dapat mengajukan modal kepada Rektor melalui BPUKI dengan terlebih dahulu mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaranannya;
 - e. Modal untuk Satuan Usaha dapat berbentuk materiel (seperti uang tunai, bangunan, peralatan dsb) dan/atau immaterial (KI, kepakaran dsb);
 - f. Modal materiel dan/atau immaterial sebagaimana dimaksud pada huruf e harus dapat dikonversi ke dalam nilai satuan mata uang tunai sesuai dengan nilai dan harga yang wajar;
 - g. Tanah yang berstatus kekayaan Negara tidak dapat dijadikan modal Satuan Usaha.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Usaha dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada RBA tahunan;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Rektor untuk dinilai kinerjanya;
 - c. Atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, Rektor dapat merekomendasikan apakah Satuan Usaha tersebut untuk:
 - 1) dilanjutkan;
 - 2) dibina dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) ditingkatkan modal dan/atau bentuk hukumnya; atau
 - 4) dihentikan kegiatannya

4. Melakukan Kegiatan pemasaran atas usaha baru hasil inovasi unit kerja dan/atau satuan usaha yang berkedudukan di bawah universitas dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI berkoordinasi untuk pengembangan kegiatan usaha baru atau hasil inovasi unit kerja atau Tim Adhoc dan/atau satuan usaha yang berkedudukan di bawah universitas dengan Direktorat terkait;
 - b. BPUKI melaksanakan dan mengkoordinasikan produksi, pemasaran dan kerjasama dengan pihak mitra atas usaha baru atau hasil inovasi unit kerja dan/atau satuan usaha yang berkedudukan di bawah universitas;
 - c. BPUKI melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan hasil penjualan usaha baru atau hasil inovasi unit kerja dan/atau satuan usaha yang berkedudukan di bawah universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pemasaran atas hasil kegiatan usaha komersial di fakultas dan/atau satuan usaha dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI berkoordinasi dengan fakultas/sekolah dan/atau Satuan Usaha;
 - b. BPUKI melaksanakan kegiatan *branding* untuk meningkatkan citra merk Universitas Padjadjaran;
 - c. BPUKI mempromosikan hasil keunikan produk/jasa pada kegiatan usaha komersial di fakultas dan Satuan Usaha Unpad yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi *branding* Unpad.
6. Penggalangan Dana atau Donasi terutama dari organisasi, Lembaga dan korporasi dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. Memperhatikan sumber-sumber dana atau donasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Unpad;
 - b. Melaksanakan pengumpulan Dana Abadi yang berasal bukan dari mahasiswa lulusan baru (*fresh graduate*);
 - c. Melaksanakan promosi pengumpulan Dana Abadi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Unpad;
 - d. Mengusulkan mekanisme Kontra Prestasi kepada para kontributor Dana Abadi;
 - e. Bekerjasama dengan komite di MWA terkait Dana Abadi.
7. Rencana investasi untuk pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI melaksanakan inisiasi dan peninjauan kerja sama dengan calon mitra kerja investor;
 - b. Direktur BPUKI dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra kerja investor dalam rangka pengembangan usaha di Unpad setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor;
 - c. BPUKI dapat mengusulkan Aset Berwujud yang perlu dioptimalkan secara komersial kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan;
 - d. Aset Berwujud yang sudah mendapatkan persetujuan untuk dioptimalkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - e. Pelaksanaan investasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat meliputi investasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) investasi yang nilainya lebih dari 5 (lima) Milyar Rupiah;
 - 2) investasi yang mengakibatkan peralihan aset Unpad yang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - 3) kriteria-kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pelaksanaan investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Wali Amanat, meliputi:
 - 1) deposito;
 - 2) reksadana, oleh manajer investasi;
 - 3) obligasi;
 - 4) unit link; dan
 - 5) investasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dalam rangka investasi langsung BPUKI dapat mengusulkan membentuk perusahaan kelompok, baik melalui pembentukan perusahaan baru,

pemisahan perusahaan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

8. Pengelolaan risiko dan penjagaan reputasi Unpad dalam pengembangan usaha komersial dan investasi termasuk pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. BPUKI berkoordinasi dengan Direktorat Tata Kelola, Legal dan Komunikasi untuk mengelola risiko dengan berbasis *Enterprise Risk Management* (ERM), dengan memperhitungkan tipe risiko baik risiko strategis, risiko bisnis/keuangan, risiko hukum dan kepatuhan (*legal and compliance*) maupun risiko reputasi;
 - b. Mengedepankan faktor kepercayaan baik investor, mitra maupun internal Unpad.
9. Pertimbangan kepada Rektor dalam pemilihan instrumen investasi dan pengelolaan atas Dana Abadi dilaksanakan dengan pedoman:
 - a. berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan dan Tresuri Unpad;
 - b. berkoordinasi dengan Fakultas atau Direktorat terkait usulan pengelolaan Dana Abadi;
 - c. mengedepankan instrumen investasi yang menguntungkan dan sekaligus aman serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Unpad.

III. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan dibentuknya BPUKI, pedoman pelaksanaannya perlu disertai dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan sebagai berikut:

1. BPUKI melaksanakan pelaporan atas ketercapaian target kinerja dan pelaporan keuangan kepada Rektor secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
2. Pelaporan keuangan kepada Rektor dilaksanakan ruang lingkup fungsi, tugas dan kewenangan BPUKI dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan mengevaluasi optimasi dan efektivitas pemanfaatan Aset Berwujud yang dimanfaatkan BPUKI secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
4. Komite Pengawas Investasi Majelis Wali Amanat melakukan pengawasan pengelolaan investasi Unpad yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Usaha Komersial dan Investasi;
5. Pengawasan terhadap pengelolaan investasi sebagaimana diatur pada angka 2 tunduk pada Peraturan MWA tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran serta peraturan turunannya;
6. Satuan Pengawas Internal Unpad melakukan pengawasan atas aktifitas yang dilaksanakan oleh BPUKI secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ichwansyah